BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang relatif masyarakat perhatikan hal ini dikarenakan berkaitan terhadap sejumlah aturan yang mana ditujukan dalam mensejahterakan masyarakat, bukan sekadar masyarakat yang merupakan konsumen sehingga memperoleh suatu perlindungan, akan tetapi pelaku usaha turut memiliki hak yang setara guna memperoleh perlindungan, kedua pihak ini saling memiliki hak dan kewajibannya sendiri.¹

Tujuan yang hendak diwujudkan melalui hukum dari perlindungan konsumen ialah bisa mendorong martabat dan kesadaran di dalam diri konsumen, dan secara tidak langsung hukum ini turut memberikan dorongan kepada produsen dalam menjalankan usahanya secara penuh tanggung jawab. Seluruh tujuan tersebut bisa terwujud jika penetapan terhadap hukum perlindungan konsumen bisa dilakukan secara konsekuen. Guna mencapai harapan tersebut hukum perlindungan konsumen diharuskan menjunjung keadilan bagi pihak konsumen ataupun pihak produsen, aparat pelaksana seharusnya mendapatkan fasilitas yang memadai dimana dibarengi dengan dilakukannya tanggung jawab.²

Indonesia sebagai negara hukum mengatasi permasalahan pengaturan terhadap perlindungan konsumen pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 beserta sejumlah syarat yang wajib dipenuhi. Sehingga harus dilakukannya suatu pengaturan terhadap perlindungan konsumen berdasar

¹ Putri Nyoman Riskyta, 2014, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Kemasan Yang Sudah Kadaluarsa*, Fakultas Hukum. Universitas Udayana. Bandung.Hlm. 98

²Ibid

kepada Undang-Undang terkait. Diantaranya mutu barang, cara prosedur produksi, syarat kesehatan, syarat pengemasan, syarat lingkungan dan sebagainya.

Di samping hal tersebut, dalam UUPK terkait pelaku usaha dan konsumen dimana memiliki sejumlah kewajiban yang berdasar kepada ketentuan Pasal 7 UUPK, di samping hal tersebut dalam UUPK terkait pelaku usaha dan konsumen memiliki hak dan kewajiban. Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diharuskan menunjukkan itikad baik ketika melangsungkan usaha yang dimilikinya yakni melalui pemberian informasi secara benar, jelas dan jujur terkait keadaan dan jaminan barang/jasa dan juga menjelaskan cara untuk menggunakan produk, memperbaiki produk, dan juga memelihara produk. Dalam memperlakukan dan memberikan suatu pelayanan kepada konsumen secara benar dan jujur dan juga memberikan jaminan atas mutu barang/jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasar kepada ketentuan standar mutu barang/jasa yang berlaku.³

Harga dan barang dalam rangka menjamin mutu barang pengaturannya dilakukan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Pada Pasal 2 angka 1: "setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga atau tarif jasa secara jelas mudah dibaca dan jelas. Berikutnya pada Pasal 7 angka 1 dan 2 : "Pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa bertanggung jawab atas kebenaran harga barang/dan atau tarif jasa yang di cantumkan dalam hal terdapat perbedaaan antara

³*Ibid*

harga barang atau tarif yang dikenakan saat pembayaran yang berlaku adalah harga atau tarif terendah.4

Berdasar kepada Pasal 7 angka 1 dan 2 tersebut dapat pahami bahwa setiap pelaku usaha dalam memperdagangkan barang/jasa menjalankan tanggung jawab terhadap kebenaran harga barang dan jasa yang diperdagangkan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terhadap pelaku usaha restoran yang tidak menginformasikan harga menu, Adapun jumlah restoran yang ada di Bukittinggi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

No	Nama Restoran	Penentuan Harga		Alamat
		Tidak	Ya	
1	Restoran Simpang Raya	V		Bukittinggi
2	Resto Aie Badarun	٧		Bukittinggi
3	Taruko Cafe And Resto	√		Bukittinggi
4	Restoran Dan Rumah Makan	٧		Bukittinggi
	Lansano Jaya			
5	Bedudal Café	√		Bukittinggi
6	Nasi Kapau Ni Lis		٧	Bukittinggi
7	Wadjan Resto	٧		Bukittinggi
8	Cafe And Resto Rumah Pohon Abdul	٧		Bukittinggi
9	Gulai Itiak Lado Mudo	٧		Bukittinggi
10	Family Benteng Indah	√		Bukittinggi
11	Rumah Makan Selamat	√		Bukittinggi
12	Nasi Kapau Uni Cah	√		Bukittinggi
13	Hot Plate Cornet	٧		Bukittinggi
14	Baroena Waroeng Kupi Dan Mie Aceh	٧		Bukittinggi
15	Texas Chiken		٧	Bukittinggi
16	Resto Dan Rumah Makan Mak Sari	٧		Bukittinggi
17	De Kock Cafe		٧	Bukittinggi
18	Chinnese Food Monalisa		٧	Bukittinggi
19	Ck Centre Resto	٧		Bukittinggi
20	Restaurant Rindu Alam	٧		Bukittinggi
21	Gon Raya Lamo	٧		Bukittinggi
22	D Live Café		٧	Bukittinggi

⁴ Syamsudin, 2011, Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Yogyakarta

23	Pondok Baselo	V		Bukittinggi
24	Martabak Kubang Simpang	V	V	Bukittinggi
24	Yarsi		V	Dukittiliggi
25	Warung Mas Blankon	٧		Bukittinggi
26	Maha Pudding Oriental		٧	Bukittinggi
	Moeslim Chinnese Food			3 3 30
27	Amelia One Stop Vanue		٧	Bukittinggi
28	Kopigo	٧		Bukittinggi
29	Rumah Makan Sianok	٧		Bukittinggi
30	Pical Sukai Lanang Cafe		٧	Bukittinggi
31	Roda Group	٧		Bukittinggi
32	Canyon Café		٧	Bukittinggi
33	Clover Cafe		٧	Bukittinggi
34	Tandikek Kafe		٧	Bukittinggi
35	D'Qibis		٧	Bukittinggi
36	Rhoki Food		٧	Bukittinggi
37	Rumah Makan Dan Restaurant	٧		Bukittinggi
	Saraso			
38	Haus Tea		٧	Bukittinggi
39	Rumah Makan Baselo	٧		Bukittinggi
40	Rumah Makan Dan Restaurant	٧		Bukittinggi
11	Talua Barendo	,		D. Little and
41	Rumah Makan Guguak Lamo	√		Bukittinggi
42	Rumah Makan Siang Malam	√		Bukittinggi
43	Rumah Makan Dunsanak Kito	√		Bukittinggi
44	Rumah Makan Kito	٧	_	Bukittinggi
45	Kapuyuak Cafe And Resto		٧	Bukittinggi
46	Serange Cafe And Resto	٧		Bukittinggi
47	Ayam Tonk Cafe And Resto		٧	Bukittinggi
48	Enhaii Cafe And Resto		٧	Bukittinggi
49	Malika Cafe		٧	Bukittinggi
50	Delima Resto		٧	Bukittinggi
51	Tingkuluak Resto		٧	Bukittinggi
52	Jam Gadang Resto		٧	Bukittinggi
53	Jessica Café		٧	Bukittinggi
55	Kapa Toman Café		٧	Bukittinggi
56	Restoran Bundo	٧		Bukittinggi
57	Rangkiang Café		٧	Bukittinggi
58	Rumah Makan Basamo	٧		Bukittinggi
59	Rumah Makan Salero Kita	٧		Bukittinggi
60	Rumah Makan Samba	٧		Bukittinggi
	Kampuang		_	
61	Tanjiva Café Bukittinggi		٧	Bukittinggi

Berdasar tabel diatas bahwa restoran yang tidak mancantumkan harga ada 35 restoran, maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA RESTORAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN HARGA MENU DI KOTA BUKITTINGGI "

B. Rumusan Masalah

- Bagaimanakah tanggungjawab pelaku usaha restoran yang tidak mencantumkan harga terhadap konsumen di Kota Bukittinggi?
- 2. Apa alasan pemilik restoran tidak mencantumkan daftar harga/menu di Kota Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui tanggungjawab pelaku usaha restoran yang tidak menginformasikan harga terhadap konsumen di Kota Bukittinggi.
- 2. Guna memperoleh suatu informasi terkait alasan pemilik restoran tidak mencantumkan daftar harga/menu di Kota Bukittinggi.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian Yuridis Sosiologis yakni pendekatan yang merupakan sebuah norma atau kaidah, dan pendekatan kepada masyaratakat pada artian mengamati suatu realitas yang dijumpai di dalam suatu masyarakat. Memfokuskan perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang atau masyarakat pada hubungannya terhadap hukum.⁵

⁵ Suratman dkk, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer ialah data yang didapatkan secara langsung dari subjek pada riset yang dijalankan. Sumber Data primer terdiri dari 61 pelaku usaha restoran yang ada di Bukittinggi. Dari 61 restoran tersebut peneliti mengambil 10% yaitu 6 pelaku usaha restoran yang berada di Bukittinggi yakni Restoran Simpang Raya, Resto aie badarun, Taruko Cafe n resto, Restoran dan Rumah Makan Lansano Jaya, Bedudal café, Restoran dan Rumah Makan Sederhana..

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui dokumen resmi, sekumpulan buku, dimana berkaitan terhadap objek yang dimanfaatkan pada riset yang dijalankan.⁷ Data sekunder diperoleh dari: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang diterapkan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini dijalankan menggunakan 2 cara :

a. Wawancara

.

⁶ Indriantoro Nur, 2010, *Metodologi Penelitian Bisnis*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta ⁷ Zainuddin, Ali, 2009. *Metode Peneltian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

Wawancara ialah penghimpunan sejumlah data dan informasi yang diperlukan dengan menjalankan tanya jawab terhadap sejumlah pihak ataupun individu yang dinilai berhubungan terhadap sejumlah informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Pada penelitian ini mempergunakan wawancara secara semi terstruktur yakni wawancara yang memiliki sifat tersusun dan sistematis untuk peneliti tanyakan terhadap sejumlah individu bersangkutan misalnya pemilik restoran.⁸

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu upaya dalam menghimpun data dimana dijalankan melalui pengumpulan terhadap sejumlah data yang berwujud dokumen baik tertulis ataupun hasil gambar. Peneliti melakukan pengambilan terhadap sejumlah data yang berhubungan terhadap riset yang dijalankan dan juga mengambil gambar ketika mewawancarai responden.⁹

4. Analisis Data

Analisis data ialah suatu proses dalam melakukan pengolahan, pemisahan, pengelompokan, dan pemaduan berbagai data yang dihimpun di lapangan dimana menjadi suatu informasi ilmiah yang terstuktur dan sistematis yang berikutnya siap untuk peneliti kemas ke dalam suatu hasil yang diperoleh pada laporan penelitian.¹⁰

Di dalam riset ini, hal yang peneliti analisis ialah dengan pendekatan penelitian kualitatif dimana mempergunakan cara analisis deskriptif.

⁸ Suratman dkk, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung

⁹ Daniel *Moehar*, 2002, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Bumi Aksara, Jakarta

Mukhtar, 2010, Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan, Gaung Persada Press, Jambi, dlm. 120

Penelitian kualitatif berupaya dalam melakukan pendiskripsian terhadap semua gejala atau kondisi yang dijumpai, yakni kondisi yang terdapat pada gejala dimana berdasar kepada fakta ketika dijalankannya riset. 11

¹¹ Ibid